

PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

Virna Tirtasari Setyowati*¹, Ismawati Septiningsih²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: virna.t@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Pencabulan Anak dan apakah putusan hakim tersebut telah memenuhi keadilan bagi korban Perkara Pencabulan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dan interpretasi menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa alasan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara maksimal adalah Terdakwa sah ditetapkan bersalah karena menurut penulis terdapat kesesuaian alat bukti yang sah seperti yang tertera pada Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHP. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait kesesuaian keadilan atau restitusi bagi Anak korban masih belum terpenuhi dan hanya memberikan kepentingan kepastian hukum dengan diberlakukan pidana penjara bagi pelaku.

Keywords: Pertimbangan Hukum Hakim; Restitusi; Tindak Pidana Pencabulan Anak

Abstract: This study aims to determine the suitability of the judge's consideration in deciding the Child Abuse Case and whether the judge's decision has fulfilled justice for victims of Child Abuse Cases. This research is normative legal research that is prescriptive and applied with a case study approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means of the study of documents or library materials, while legal material analysis techniques using syllogisms and interpretations using a deductive mindset. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the reason for the Panel of Judges imposing the maximum prison sentence is that the defendant is legally determined guilty because according to the author there is a conformity of valid evidence as stated in Articles 183 and 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. Meanwhile, based on the results of research and discussions related to the suitability of justice or restitution for child victims are still not fulfilled and only provide the interests of legal certainty by imposing imprisonment for perpetrators.

Keywords: Judges' Legal Considerations; Restitution; Crime of Child Molestation

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menegakkan keadilan. Hal ini tertera pada Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, dasar-dasar dan aturan-aturannya untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang) dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.¹

Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu, hukum pidana materiil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hukum pidana formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).² Hukum pidana formil memberi aturan terkait bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.³ Pada dasarnya hukum acara pidana merupakan hukum formal yang akan digunakan untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hukum yang berlaku bagi setiap tindakan kejahatan dapat diketahui dengan mempelajari tentang hukum pidana yang membahas mengenai tindak pidana atau sering disebut dengan delik. Salah satu contoh tindak pidana yang masih sering terjadi sampai saat ini adalah pencabulan terhadap anak di bawah umur. Contoh tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan yang sangat strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasa, selaras, dan seimbang. Sehingga perlu dilindungi secara maksimal oleh negara.⁴ Anak mempunyai peran yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara akan menjamin hak setiap anak terkait dengan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Perbuatan cabul merupakan perbuatan melanggar kesusilaan dan kesopanan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain, termasuk juga persetubuhan di luar dari perkawinan. Pencabulan adalah sebuah kecenderungan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya, seperti Perempuan, anak, dengan kekerasan maupun tidak namun tetap memiliki konsekuensi hukum. Pencabulan terhadap anak di bawah umur tentu berdampak pada kondisi psikologis anak yang akan menimbulkan trauma, seperti minder, takut berlebihan, perkembangan jiwa terganggu,

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 7.

² Kurnia Titon Slamet, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2009), 58.

³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), 15.

⁴ Raynanda Simanjuntak, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, no. 2 (2015): 2

dan keterbelakangan mental. Pengaturan mengenai sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur sudah tertera pada Undang-Undang maupun peraturan pemerintah yang dapat dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa bagi setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, maka akan melakukan pertimbangan hukum yang nantinya akan dijadikan dasar dalam membuat putusan. *Ratio decidendi* Hakim disusun saat hakim memeriksa perkara di persidangan dengan melihat alat-alat bukti yang ada pada persidangan untuk kemudian dijadikan dasar penjatuhan pidana kepada terdakwa, maka sifat *Ratio Decidendi* adalah yuridis yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap pada persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Mckenzie mengatakan bahwa teori *Ratio Decidendi* adalah ketika hakim akan menjatuhkan suatu putusan, maka ia harus mempertimbangkannya sesuai dengan landasan dasar filsafat yang berkaitan dengan kerelevanan peraturan perundang-undangan dengan pokok perkara, dan keinginan Hakim untuk menegakkan hukum guna memberi keadilan bagi pihak terkait.⁵ Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.⁶ Kemudian pada perkara pidana yang tertera dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ckr, dalam hal ini telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua berupa ancaman dan pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur.

Mengingat bahwa korban pada kasus ini adalah seorang anak di bawah umur, maka hakim dalam menetapkan dan menjatuhkan putusan harus melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap anak. Pasal 81 ayat (1) menyebut bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian karena terdakwa yang melakukan perbuatan cabul adalah orangtua kandung korban, maka Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, penyidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penjatuhan pidana penjara dalam tindak pidana pencabulan anak oleh terdakwa Agung Santoso, sehingga penulis akan menyusun

⁵ Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Thaf Media, 2020), 157

⁶ 2 Johan Wahyudi. "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan". *Jurnal Perspektif* Vol. 17 No. 2 (2012): 11.

Penulisan Hukum (Skripsi) ini dengan judul: “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim yang Menjatuhkan Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN.Ckr)”

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang ada.⁷ Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Terapan adalah menentukan standar prosedur sesuai dengan ketentuan-ketentuan-ketentuan aturan hukum yang berlaku.⁸ penulis menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam studi kasus perlu memahami *ratio-decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai dengan putusannya dan dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹ Penelitian ini memiliki dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.

3. Pembahasan

Tindak kejahatan seiring perkembangan zaman tidak hanya menargetkan orang dewasa saja, namun bisa saja dilakukan kepada anak-anak di bawah umur. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” Anak adalah sosok yang penting dalam memajukan pembangunan negara. Anak merupakan karunia dari Tuhan yang menjadi harapan dalam meneruskan bangsa.¹⁰ Anak adalah individu yang lemah dikarenakan sikap, tindakan, dan pilihannya sendiri masih dipengaruhi oleh orang di sekitarnya.¹¹ Oleh karena itu, anak perlu untuk dijamin hak-haknya, seperti hak untuk hidup dan berkembang sesuai kemampuan serta

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 60.

⁸ Ibid, 41-42

⁹ Ibid, 134

¹⁰ Sadam Al Akbar, “Proses Prosedural Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Sebagai Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 2, (2015): 81

¹¹ Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji, “Unearthing The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children In Conflict With The Law”. *Yustisia*, Vol. VI, No.2, (2017): 290.

hak untuk diberi perlindungan. Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu tidak hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting. Usaha perlindungan kepada anak harus diimplementasikan sebaik mungkin karena perlindungan anak merupakan sebuah cerminan dari adanya kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Memperhatikan dan menyelesaikan masalah dengan perlindungan anak merupakan kewajiban setiap anggota masyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Hakim mempunyai kewenangan dalam menjalankan keseluruhan dari fungsi Kekuasaan Kehakiman yang diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diharapkan bahwa peranan hakim yang tepat dalam menciptakan keputusan-keputusan (*yuridprudensi*) dapat menjawab masalah-masalah baru yang timbul.¹² Pasal 193 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana." Dalam membuktikan suatu kasus tindak pidana maka harus dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu berkaitan dengan alat bukti yang dijadikan bukti bahwa terdakwa bersalah. Peran dari pembuktian pada suatu proses hukum di pengadilan sangat penting. Banyak riwayat, cerita, maupun sejarah hukum yang menunjukkan bahwa karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus di penjara karena dinyatakan bersalah oleh Hakim.¹³

Hakim baru boleh menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana apabila telah terpenuhinya syarat-syarat bukti sesuai ketentuan di dalam KUHAP serta keyakinan hakim terhadap perkara tersebut. Pada saat pemeriksaan, proses mengadili, dan berakhir pada putusan, hakim dituntut untuk harus berdasar fakta hukum yang terbukti di persidangan, norma dan kaidah hukum, moral hukum, serta doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap sebuah perkara, demi menegakkan keadilan, ketertiban hukum, dan kepastian hukum yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri.¹⁴ Kemudian, pada proses persidangan, pertimbangan Hakim akan menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam penentuan terwujud atau tidaknya nilai yang mengandung unsur keadilan (*ex aequo et bono*) dari suatu putusan Hakim dan apakah putusan tersebut mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan sangat teliti dan cermat untuk dapat menghasilkan suatu putusan Hakim yang merupakan suatu hasil akhir dari beberapa rangkaian persidangan tingkat pertama dimana hasil akhir dari kegiatan penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim atas suatu perkara.

¹² Andi Hamzah, Op.cit, 104

¹³ Robert Chandra Sadewa, "Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Anak Korban Kekerasan dan Pencabulan (Putusan No.189/Pid.Sus/2021/PN Snt)". *Verstek Jurnal Hukum Acara*. Volume 10 Issue 3. (2022): 634

¹⁴ A Salman Manggalantung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim". *Jurnal Cita Hukum*. Volume 2 No. 2. (2014): 186.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan pencabulan termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Pada Pasal 289 KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Perbuatan cabul merupakan suatu tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tergolong berat, namun tetap saja terjadi di lapisan masyarakat bahkan semakin marak setiap tahunnya. Ditinjau dari perspektif viktimologi, pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian secara luas, korban diartikan sebagai orang yang menderita atau mengalami kerugian akibat dari pelanggaran baik yang bersifat pelanggaran hukum pidana maupun di luar hukum pidana atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan dari hukum pidana.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian yang berguna untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.¹⁵ Di Indonesia usaha untuk mengumpulkan barang bukti dikenal dengan suatu fase dalam *Integrated Criminal Justice System* (ICJS).¹⁶ Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu terdiri:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

Pembuktian adalah suatu permasalahan dimana memegang peranan penting saat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan karena melalui pembuktianlah nasib seorang terdakwa dapat ditentukan. Apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman Begitu juga sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.¹⁷

Pada alat bukti terdapat keterangan saksi dimana keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji;

¹⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 11.

¹⁶ Taufik Rachman. “Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Yuridika* Vol. 21 No. 1 (2006): 192.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 273

- b. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- c. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- d. Suami ataupun istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.¹⁸

Selain keterangan saksi, Adapun alat bukti berupa keterangan terdakwa yang secara limitatif diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- d. Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain

Penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kesesuaian hukum pertimbangan hakim di persidangan dengan ketentuan dari Pasal 183 KUHAP karena Penulis melihat dari pertimbangan hakim mengenai alat bukti yang telah memenuhi unsur Pasal 183 KUHAP, antara lain sebagai berikut:

- a. "Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning motif princes, 1 (satu) potong kaos dalam warna biru polos, 1 (satu) potong celana panjang motif apel warna pink dan 1 (satu) potongan celana dalam warna pink motif kuda poni yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti di atas adalah milik Anak Korban Luthfia Bunga Alvicha yang kemudian barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum, dan terhadap barang bukti tersebut diketahui milik Anak Korban Luthfia Bunga Alvicha maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan."
- b. "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan-keterangan saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri serta didukung oleh barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban Luthfia Bunga Alvicha yang mana terdakwa menikah dengan Saksi Buna Pujiastuti Binti Suparno yang merupakan ibu kandung dari anak korban Luthfia Bunga Alvicha berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 241/36/IX/2010 tertanggal 22 September 2010 yang mana dari hasil pernikahan Terdakwa Agung Santoso dengan Saksi Buna Pujiastuti dikaruniai anak yang bernama Luthfia Bunga Alvicha yang berusia 10

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 268

(sepuluh) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-04092012-0122 tanggal 13 September 2012, Anak korban Luthfia Bunga Alvicha lahir pada tanggal 10 Juni 2012;”

Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim di atas merupakan alasan-alasan hukum dijatuhkannya suatu Putusan oleh Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ckr, oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana melakukan ancaman kekerasan dan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Agung Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, antara lain: keterangan saksi yang terdiri dari 4 (empat) orang saksi dan keterangan Terdakwa Agung Santoso yang mana dengan alat bukti tersebut hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi karena terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 12/VER/RSUD/IX/2022 tanggal 09 September 2022 didapatkan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar tubuh Anak Korban tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan bagian luar alat kelamin didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa tampak sisa selaput dara. Tampak lecet pada sekitar selaput dara. Tampak memar pada bibir besar alat kelamin perempuan bagian luar, bibir kecil alat kelamin perempuan bagian luar, kelentit, sekitar selaput dara, dinding vagina (liang senggama) dan kerampang. Kemudian berdasarkan hasil pendampingan (psikolog) Nomor: PA.05/170-32/UPTDPPA-PSI/X/22 tanggal 18 Oktober 2022 didapat kesimpulan bahwa Perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang menimpa anak korban telah lama dilakukan oleh terdakwa, sehingga memunculkan perasaan ketakutan dan kesedihan yang mendalam, sehingga menimbulkan perasaan tidak aman dan rasa takut ketika terdakwa muncul kembali dan melakukan pencabulan dan persetubuhan kembali terhadap anak korban. Serangkaian tindakan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa sejak lama dapat menimbulkan gangguan secara psikologis yang mendalam terhadap anak korban karena telah menyimpan rasa takut yang luar biasa terhadap terdakwa dan tidak berani melaporkan dengan alasan diancam oleh terdakwa jika korban bercerita maka ibu anak korban akan disakiti oleh terdakwa.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan amar putusan telah melihat uraian fakta-fakta yang terjadi pada persidangan. Fakta-fakta ini harus merupakan fakta materil yang memang dipakai hakim sebagai dasar pada saat membangun pertimbangan-pertimbangannya untuk menuju pada kesimpulan. Dari beberapa pertimbangan tersebut hakim kemudian berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (3) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Maka dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan anak dan kemudian hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agung Santoso bin Alm. M. Kikih Bachrudin pidana penjara

selama 15 (lima belas) tahun dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. Kesimpulan

Ratio Decidendi Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan anak Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ckr telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP jo Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (3) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesesuaian dalam putusannya karena hakim telah menemukan dan menimbang sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan sejumlah 4 (empat) orang saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan juga oleh unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum terpenuhi, hakim memperoleh keyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa Agung Santoso telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan anak sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa hakim telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengadili perkara tindak pidana pencabulan anak dan asas kepastian hukum telah terpenuhi.

References

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1985
- A Salman Manggalatung. "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2014)
- Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji, "Unhearting The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children in Conflict With The Law." *Yustisia*, Vol. VI, No. 2 (2017)
- Faisal dan Muhammad Rustamaji. 2020. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003
- Johan Wahyudi. "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan". *Jurnal Perspektif*. Vol. 17 No. 2 (2012): 11.
- Kurnia Titon Slamet. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2009
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Robert Chandra Sadewa. "Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Anak Korban Kekerasan dan Pencabulan (Putusan No.189/Pid.Sus/2021/PN.Snt)". *Verstek Jurnal Hukum Acara*. Volume 10 Issue 3. (2022): 634
- Sadam Al Akbar. "Proses Prosedural Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 2 (2015)
- Simanjuntak, Raynanda. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, no. 2 (2015): 2
- Taufik Rachman. "Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Yuridika*, Vol. 21 No. 1 (2006): 192.